



# RISALAH KEBIJAKAN

Pusat Penelitian Kebijakan | Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | 2020

<http://puslitjakdikbud.kemdikbud.go.id/>

## KETERSEDIAAN GURU SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DAN UPAYA PEMENUHANNYA

### PENDAHULUAN

Salah satu amanat Inpres Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan dalam Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia adalah meningkatkan jumlah dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Ketersediaan guru SMK yang cukup merupakan kunci utama bagi keberlangsungan proses pembelajaran. Berbagai bentuk kebijakan dan program ditentukan oleh kinerja pihak yang berada di garis terdepan, yaitu guru (Wiharna, 2006:64 dalam Triwiyanto, T., Desi Eri Kusumaningrum, dan Imam Gunawan, 2017). Muhson (2004) dalam Triwiyanto, Kusumaningrum, dan Gunawan (2017) menegaskan bahwa guru sebagai pihak yang berhubungan langsung dalam proses pembelajaran di kelas memiliki peran yang penting dalam meningkatkan kualitas anak didiknya. Amanat Inpres Nomor 9 Tahun 2016 mengindikasikan bahwa ketersediaan guru SMK masih menjadi persoalan. Oleh karenanya, kajian ini bertujuan untuk menganalisis ketersediaan guru SMK dan mengidentifikasi upaya pemenuhannya.

Kajian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis data sekunder. Penelitian ini menggunakan dua basis data, yaitu Data Pokok Pendidikan (Dapodik) per 31 Desember 2018 dan hasil Uji Kompetensi Guru (UKG) tahun 2015. Dari kedua data tersebut, peneliti ingin mengetahui ketersediaan guru, baik secara kuantitas maupun kualitas.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 1. Ketersediaan Guru Menurut Kuantitas

Berdasarkan aspek kebutuhan guru, baik SMK negeri maupun swasta mengalami kekurangan guru umum maupun kejuruan. Akan tetapi, kekurangan guru di SMK swasta terlihat lebih besar daripada di SMK negeri. Jumlah guru yang akan pensiun juga banyak, dan ini akan menambah kekurangan guru (lihat Tabel 1).

**Tabel 1.** Jumlah Guru SMK Yang Tersedia, Jumlah Guru SMK Yang Ideal, Jumlah Guru SMK Yang Akan Pensiun, dan Kebutuhan Guru SMK Menurut Jenis Mapel dan Status Sekolah Tahun 2018

**A. Sekolah Negeri**

Jenis mata pelajaran	Jumlah guru yang tersedia				Jumlah guru yang ideal	Jumlah guru yang akan pensiun	Kekurangan guru	
	PNS	GTY	GTT	Total			Tanpa GTT	Dengan GTT
Kejuruan	38.411	0	23.694	62.105	88.091	1.178	50.858	27.164
Umum	45.855	0	30.395	76.250	115.182	1.425	70.752	40.357
Total	84.266	0	54.089	138.355	203.273	2.603	121.610	67.521

**B. Sekolah Swasta**

Jenis mata pelajaran	Jumlah guru yang tersedia				Jumlah guru yang ideal	Jumlah guru yang akan pensiun	Kekurangan guru	
	PNS	GTY	GTT	Total			Tanpa GTT	Dengan GTT
Kejuruan	2.270	40.322	11.646	54.238	119.513	1.103	78.024	66.378
Umum	4.127	65.571	16.538	86.236	204.580	2.331	137.213	120.675
Total	6.397	105.893	28.184	140.474	324.093	3.434	215.237	187.053

**Keterangan :**

PNS : Pegawai Negeri Sipil

GTY : Guru Tetap Yayasan

GTT : Guru Tidak Tetap

*Sumber : Diolah Ditjen. GTK, Kemendikbud dari Dapodik per 31 Desember 2018*

Banyak faktor yang mempengaruhi kebutuhan guru. Gaffar (1989) dalam Kusri (2014) menyebutkan beberapa faktor yang diperhitungkan dalam melakukan proyeksi kebutuhan guru sebagai data dasar, yaitu: penerimaan (*enrollment*) sekolah, jumlah jam per minggu yang diterima siswa pada mata pelajaran tertentu maupun seluruh mata pelajaran, beban mengajar penuh guru per minggu, besar kelas yang dianggap efektif untuk menerima suatu mata pelajaran, jumlah guru yang ada, jumlah guru yang akan pensiun atau berhenti atau karena sesuatu hal akan meninggalkan jabatan keguruan, dan jenis sekolah dan jenjang sekolah yang memerlukan guru.

Pemerintah pusat dan daerah, sekolah, dan Perguruan Tinggi (PT) telah/ sedang melakukan upaya-upaya untuk memenuhi kebutuhan guru SMK, antara lain: (1) rekrutmen guru PNS, (2) rekrutmen guru Honorer, (3) rekrutmen guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (guru PPPK), dan (4) Program Keahlian Ganda (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, 2017). Yahya (2016) dalam penelitiannya mengemukakan beberapa

program yang dapat dilakukan oleh Dirjen GTK-LPTK, yaitu: program *talent scouting*, program sarjana mengajar, program pendampingan SMK (program Praktik Pengalaman Lapangan/PPL), program pendampingan SMK satu tahun dengan melibatkan lulusan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) yang telah bersertifikat (guru profesional, tapi belum diangkat PNS). Program-program tersebut dapat dilakukan melalui kerjasama antara Dirjen Guru dengan LPTK), program pemanfaatan tenaga ahli industri, merekrut tenaga ahli Industri dan purna bakti melalui program RPL (Recognition Prior Learning/Pengakuan Pengalaman Masa Lampau) guru produktif SMK, program SM3T guru Produktif SMK, program alih status guru produktif SMK, program alih fungsi/spesialisasi.

Selain program, ada banyak peraturan yang dapat memperkuat ataupun mendorong kebutuhan guru SMK, yakni:

**a**

Permendikbud Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Standar Nasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan, khususnya pada lampiran mengenai Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Dalam peraturan ini, selain guru mata pelajaran, ada pula instruktur kejuruan. Instruktur kejuruan adalah setiap orang yang memiliki keterampilan teknis yang berasal dari dunia usaha/industri yang melatih dan membimbing peserta didik dalam meningkatkan keterampilan teknis. Dengan adanya instruktur kejuruan akan menambah jumlah penganjar di SMK.

**b**

PP Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 Tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak Dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan.

Pada Pasal 29B dalam PP ini dinyatakan bahwa Kepada Wajib Pajak badan dalam negeri yang menyelenggarakan kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi tertentu dapat diberikan pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 200% (dua ratus persen) dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/ atau pembelajaran. Pasal ini memberikan peluang untuk menambah pengajar di SMK.

**c**

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.010/2019 Tentang Pemberian Pengurangan Penghasilan Bruto Atas Penyelenggaraan Kegiatan Praktik Kerja, Pemagangan, dan/atau Pembelajaran Dalam Rangka Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi Tertentu.

Peraturan ini merupakan turunan dari PP Nomor 45 Tahun 2019 yang secara operasional mengatur pemberian pengurangan penghasilan bruto atas penyelenggaraan kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi tertentu guna menambah pengajar di SMK.

## 2. Ketersediaan Guru Menurut Kualitas

Berdasarkan Dapodik per 31 Desember 2018 terungkap pula bahwa kualifikasi akademik guru SMK telah mencapai target yang ditetapkan Renstra Kemendikbud 2015–2019. Tetapi masih terdapat guru SMK yang belum berpendidikan D4/S1. Di sisi lain, masih banyak guru SMK yang belum bersertifikasi (lihat Tabel 2).

**Tabel 2.** Guru SMK yang Sudah D4/S1 dan Bersertifikat Tahun 2018

	Jumlah guru yang tersedia	SMK Negeri	SMK Swasta
Guru SMK Yang Sudah D4/S1	Kejuruan	97%	90%
	Umum	99%	97%
	Kejuruan dan Umum	98%	94%
Guru SMK yang Sudah Bersertifikat	Kejuruan	50%	28%
	Umum	47%	28%
	Kejuruan dan Umum	48%	28%

Sumber Data: Diolah Ditjen. GTK, Kemendikbud dari Dapodik per 31 Desember 2018

Masih adanya guru SMK yang belum D4/S1 dan bersertifikasi merupakan persoalan serius. Guru yang belum memiliki kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik wajib memenuhi kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik paling lama 10 (sepuluh) tahun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015. Berdasarkan analisis Dapodik per 31 Desember 2018, terdapat 373 guru SMK berstatus CPNS dan PNS yang belum memiliki kualifikasi D4/S1. Terlebih lagi, terdapat 18.504 guru SMK berstatus CPNS dan PNS yang belum bersertifikat.



Karena masih adanya guru yang belum D4/S1 dan bersertifikat pendidik, maka perlu upaya peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik. Upaya tersebut sudah diatur dalam UU Nomor 14 Tahun 2015. Pasal 9 menyatakan bahwa kualifikasi akademik diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat. Pasal 11 menyatakan bahwa sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan Pemerintah. Saat ini sertifikasi pendidik dilakukan melalui Program Pendidikan Guru (PPG).

### Undang - undang

## Nomor 14 Tahun 2015

Pasal 9

Pasal 11



Kajian ini juga menemukan bahwa kompetensi guru SMK, nilai rata-rata UKG SMK negeri adalah 60,33, sedangkan SMK swasta adalah 57,91. Secara teoritis, pembinaan dalam rangka pengembangan kemampuan guru bisa dilakukan melalui beberapa cara, yaitu: (1) belajar mandiri, (2) kerja atau diskusi kelompok dengan rekan sejawat dalam bidang yang sama (melalui forum Musyawarah Guru Mata Pelajaran/Kelompok Kerja Guru (MGMP/KKG), (3) mengikuti pelatihan dari dalam maupun luar sekolah, (4) supervisi pengajaran, dan (5) melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi (Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Dirjen Dikdasmen, Kemendikbud, 2017).

### Nilai Rata-rata UKG



## REKOMENDASI

Berdasarkan berbagai permasalahan yang telah teridentifikasi melalui kajian ini, maka tim Puslitjak merekomendasikan kepada Kemendikbud untuk mengambil beberapa kebijakan, sebagai berikut :

1

Menyelenggarakan beberapa program untuk meningkatkan jumlah ketersediaan guru, antara lain: (a) program redistribusi guru SMK dari sekolah yang kelebihan guru ke sekolah yang kekurangan guru, (b) program kerjasama Kemendikbud dengan Dunia Usaha dan Industri (DUDI) dalam pemenuhan kebutuhan guru, dan (3) program pemanfaatan peserta PPG mengajar.

2

Menyelenggarakan program bantuan pemerintah untuk meningkatkan jumlah guru dengan kualifikasi D4/S1 dan guru bersertifikat. Bantuan dapat berupa keringanan biaya dan waktu belajar.

3

Menyelenggarakan UKG secara berkesinambungan dan memberlakukan sistem penghargaan dan sanksi terhadap hasil tes kompetensi.

- Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. (2017). *Pola Kebijakan Pengembangan Guru Produktif Berdasarkan Inpres Nomor 9 Tahun 2016*.
- Kusrini, E. (2014). *Proyeksi Kebutuhan Guru Kelompok Produktif Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Rumpun Bisnis Dan Manajemen (BISMAN) 2014/2015-2023/2024 Di Kabupaten Kulon Progo*. Skripsi. Yogyakarta: Program Studi Manajemen Pendidikan Jurusan Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta
- Triwiyanto, T., Desi E. K., dan Gunawan, I. (2017). *Proyeksi Ketersediaan, Kebutuhan, Dan Distribusi Guru Sekolah Menengah Pertama Di Kota Batu dalam Laporan Penelitian Penelitian PNBPN Jurusan*. Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Malang November, 2017
- Yahya, M. (2016). *Strategi Pemenuhan Kebutuhan Guru Produktif SMK dalam Prosiding Kovensi Nasional Pendidikan Indonesia (KONASPI) VIII Tahun 2016: Arah Kebijakan Pendidikan Guru di Indonesia*, <http://eprints.unm.ac.id/1689/1/Prosiding%20Konaspi%20VIII.pdf>, diakses 3 September 2019

Risalah Kebijakan ini merupakan hasil dari penelitian/ kajian yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Kebijakan pada tahun 2019. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi :

**Pusat Penelitian Kebijakan  
Badan Penelitian dan Pengembangan dan  
Perbukuan  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Kompleks Kemdikbud, Gedung E, Lantai 19  
Jl. Jenderal Sudirman-Senayan, Jakarta 10270  
Telp. 021-5736365, 5713827.  
website: [puslitjakdikbud.kemdikbud.go.id](http://puslitjakdikbud.kemdikbud.go.id).**

**Tim Penyusun:**

Teguh Supriyadi  
Idris HM Noor  
Kusumawijayanti